

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha, tertib usaha dan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2013 yang menurut hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah harus disesuaikan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Negara RI Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Negara RI Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran RI Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5404);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh Pedagang Kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.

11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
14. Persyaratan Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
17. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
18. Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 3

- (1) Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada tiap kecamatan mempertimbangkan kondisi jumlah penduduk, letak geografis, dan faktor lain.
- (2) Ketentuan mengenai jarak dalam penyelenggaraan Toko Swalayan diatur sebagai berikut :
 - a. Toko Swalayan berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat;
 - b. jarak antara Toko Swalayan yang satu dengan yang lain paling sedikit 1000 (seribu) meter; dan
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak berlaku untuk Toko Swalayan yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan :
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
 - a. rencana Kemitraan dengan UMKM;

- b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 5

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir.

Pasal 6

Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *Departement Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket, Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik.
- b. *Departemen Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

BAB III KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.

- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 10

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Dalam Pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar.

Pasal 12

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain berupa :
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;

- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; atau
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjangkau aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan :
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
 - 1. Pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima.

BAB V

PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 13

- (1) Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan atau menawarkan “*counter image*” dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan tempat bagi pedagang/produk UMKM setempat.

Pasal 14

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Swalayan.
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.

Pasal 15

Toko Swalayan wajib mencatumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, mall, plasa dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 17

- (1) Kewenangan penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR, IUPP, dan IUTS kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diajukan Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk surat permohonan dan dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh IUPPR, IUPP, atau IUTS tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 20

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pasar Rakyat, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;

- c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
- d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol.

- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di daerah.

Pasal 26

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Bupati dapat :

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok; dan / atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat.

BAB X SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelolaan jaringan minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

- (3) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Keberadaan pasar rakyat di Kabupaten Banjarnegara semakin menurun eksistensinya. Hal ini karena banyak bermunculan toko swalayan yang semakin menjamur. Saat sekarang, terdapat kurang lebih 65 toko swalayan, sehingga sudah selayaknya di Kabupaten Banjarnegara segera dilakukan penataan dan pengelolaan mengenai pasar modern, melalui peraturan perundang-undangan agar lebih berlaku pasti. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, keberadaan pasar rakyat tetap dapat mengimbangi keberadaan toko swalayan, karena bagaimanapun juga keberadaan pasar rakyat atau toko swalayan, merupakan dampak dari perkembangan pasar global. Menjamurnya toko swalayan di Kabupaten Banjarnegara, diharapkan tidak akan mematikan pasar rakyat karena memiliki pangsa pasar yang berbeda.

Dengan adanya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dewasa ini, tinggal membuat pengaturan dan penempatannya sesuai dengan tata ruang, dimana harus ditempatkan. Keadaan ini akan menggairahkan sistem ekonomi di Kabupaten Banjarnegara.

Menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal klasifikasi 'tradisional' dan 'liar' atau 'resmi' dan 'tidak resmi' bagi pasar rakyat yang dilekatkan oleh pemerintah dan masyarakat menunjukkan adanya berbagai bentuk diskriminasi. Tentu saja, kelebihan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam memanjakan konsumen jauh di atas kemampuan pasar rakyat. Beriringan dengan itu, kemauan politik (*political will*) yang rendah dan kemampuan pemerintah (*servicescapability*) yang tidak maksimal dalam mewujudkan tata kelola pasar yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pedagang dan pembeli di pasar rakyat akan menurunkan kualitas.

Ke depan, diharapkan terjalin kerjasama berbagai pihak untuk membangun sebuah kesepakatan bersama dari setiap pelaku pasar rakyat, khususnya dalam konteks penataan pasar rakyat di tengah himpitan pasar-pasar besar dari pemodal besar. Semangat saling asah, saling asih, saling asuh, atau dalam bahasa yang lebih santun bahwa Pemerintah Daerah menghargai masyarakatnya dan demikian sebaliknya, masyarakat menghargai Pemerintah Daerahnya. Apabila diantara keduanya ada yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka sebuah proses itu dibutuhkan.

Keberadaan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Banjarnegara harus dilindungi keberadaannya. Jangan sampai kehilangan pasarnya sebagai tempat melakukan aktivitas berdagangnya sehari-hari. Hal itu menanggapi semakin menjamurnya mini market atau toko serba ada di Kabupaten Banjarnegara. Persoalan ini memang sangat dilematis. Realita yang terjadi sampai saat ini Pemerintah Daerah belum dapat membatasi berdirinya toko swalayan khususnya yang berbentuk minimarket.

Untuk itu, perlindungan dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Pemerintah Daerah harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro serta eksistensi pasar rakyat melalui penerapan regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Bagi pelaku ekonomi di tingkat menengah, besar, dan raksasa, regulasi tetap akan mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia usaha yang adil dan *fair*.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya akan lebih menguatkan dalam pengaturan, karena landasan atau payung hukumnya jelas. Atas dasar itu, dimasa yang akan datang pengaturan soal perdagangan dapat lebih tertata dengan baik dan semua pihak dapat menerima, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasi” adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasi ataupun rencana penataan ruang Daerah termasuk detail dan zonasinya yang belum berbentuk Perda namun sudah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang misalnya : rekomendasi Badan Informasi dan

Geospasial, persetujuan substansi dan rekomendasi teknis dari Dincipkataru Provinsi Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Tengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kondisi jumlah penduduk” adalah mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk dengan kebutuhan akan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kondisi letak geografis” adalah mempertimbangkan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan kebutuhannya pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kondisi faktor lain” adalah mempertimbangkan kebutuhan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan faktor lain misalnya : ketersediaan jalur transportasi, tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Luasan lantai penjualan Toko Swalayan bukan dimaksudkan untuk membedakan jenis dari masing-masing Toko Swalayan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 195